



PUTUSAN

Nomor: 30/G/2018/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Mohd. Thahir Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

MISWAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal Gampong Pasi Mali, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Juli 2018, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

1. SYAHRUL S.H.;
2. DENI SETIAWAN, S.H.;
3. KALIMATUA SIREGAR, S.H., M.H;
4. FAHMI HANAFIAH, S.H.;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penesehat Hukum pada kantor "TSA Advocates" Kantor Cabang Banda Aceh, yang beralamat di Jalan Arakundo Nomor: 09 Gampong Geuce Komplek Kota Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai ; **PENGUGAT;**

MELAWAN

BUPATI ACEH BARAT, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor: 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat , Provinsi Aceh,
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Nama : AHMAD SAHRUDIN, S.H.,M.H;
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat;
2. Nama : MAWARDI, S.H.;
3. Nama : RUSWAIDI, SSTP.,M.Si;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat;
4. Nama : MARLINDAWATI, S.H.;
- Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNS Setdakab Aceh Barat ;

*Halaman 1 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : AGUS HERLIZA, S.H;
Pekerjaan : Advokat/pengacara;
6. Nama : ISHAK, S.H.;
Pekerjaan : Advokat/pengacara;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili hukum di Kantor Bupati Aceh Barat Jalan Gajah Mada No. 1 Meulaboh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 135/II/2018 tertanggal 21 Agustus 2018;
Dalam hal ini penerima kuasa nomor urut 1 (satu) telah memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. Nama : JEN TANAMAL, S.H.,M.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
2. Nama : FAIZAH, S.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
3. Nama : DEDEK SYUMARTA SUIR, S.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
4. Nama : ANISTIA RATENIA PS, S.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 16 Meulaboh, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-21/N.1.16/Gph/08/2018 tertanggal 27 Agustus 2018;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 30/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Lolos Dismisal ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 30/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim ;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 30/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 30/PEN-PP/2018/PTUN.BNA, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 30/PEN-HS/2018/PTUN.BNA, tanggal 29 Agustus 2018 tentang Hari sidang pertama;

Halaman 2 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 30/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, tanggal 22 Oktober 2018, tentang Penunjukkan Pergantian Susunan Majelis Hakim ;
7. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti - Bukti Surat yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan;
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan;
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 6 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 6 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor: 30/G/2018/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 29 Agustus 2018, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchikdan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;

II. TENTANG TENGGANG WAKTU;

- a. Bahwa Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchikdan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik baru di ketahui oleh Penggugat dengan pasti ketika foto copy Objek Gugatan diantarkan langsung oleh MUHIBBUDIN selaku Sekretaris Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat kepada Penggugat di tempat kediaman (rumah pribadi) MISWAR pada tanggal 8 Mei 2018, tidak sesuai dengan dengan tanggal di Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Halaman 3 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

- c. Bahwa Penggugat atas terbitnya Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) Keuchik, kemudian mengadukan permasalahan ini ke Tuha Peut Gampong atas keluarnya Surat Keputusan Pemberhentian Keuchik Pasi Mali. Bahwa Tuha Pheut Gampong tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi Pemberhentian tersebut. dan kemudian bermusyawarah bersama dan membentuk forum kecil yaitu forum Keuchik yang di berhentikan oleh Bupati Aceh Barat. Forum keuchik ini sepakat untuk Menggugat Bupati Aceh Barat secara Masing-masing individu (berdasarkan Objek Sengketa Masing-masing). Dengan keyakinan ini Penggugat kemudian mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 6 Agustus 2018;

- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas Objek Sengketa Tata Usaha Negara aquo masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

III. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat Konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- b. Bahwa oleh Objek sengketa aquo yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) Keuchik, yang diterbitkan Oleh Tergugat, adalah bentuk keputusan yang dituangkan secara tertulis baik itu isi dan maksud surat tersebut, yang di keluarkan oleh badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 4 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, bersifat konkret (tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan), individual (tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik jabatan maupun hal yang dituju) dan final (sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum) yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum atau keadaan hukum perdata in casu bagi penggugat (menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru), dimana penggugat selaku kepala Desa/Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat bernama MISWAR di berhentikan dan tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa/Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat oleh Bupati Aceh Barat.

- c. Bahwa disamping itu, berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;

- d. Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah Bupati Aceh Barat selaku Tergugat yang masih dalam wilayah Provinsi Aceh sehingga domisili Tergugat masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, maka dengan demikian Objek Sengketa aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

- a. Bahwa Penggugat merupakan Kepala Desa/Gampong Pasi Mali, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh Masa jabatan 2015-2021, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 95 Tahun 2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat.
- b. Bahwa Penggugat dilantik dan di tetapkan menjadi Kepala Desa/Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat oleh Bupati Aceh Barat, setelah melalui proses/tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Gampong Pasi Mali yang

Halaman 5 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara demokratis, aman dan tertib lancar dan tidak ada gangguan apapun pada Tahun 2015, adapun nama-nama Kandidat Calon Keuchik di Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat pada akhir tahun 2014 adalah:

1. MISWAR
2. MUSDAR
3. SAID SAIFUL RONA
4. NURDIN ABM.

Hasil pemilihan langsung Kepala Gampong/Keuchik Pasi Mali tersebut, Penggugat (MISWAR) yang memperoleh suara Masyarakat tersebut Terbanyak, setelah di tetapkan sebagai Kepala Desa/Gampong terpilih di awal tahun 2015.

- c. Bahwa Penggugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Desa/Gampong Pasi Mali, sejak dilantik dan di Sumpah sampai 2018 (sebelum terbitnya Objek Gugatan) tidak pernah sekalipun melalaikan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa/Gampong Pasi Mali, dengan patuh pada aturan ataupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta selalu menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam menjalankan tugas-tugas Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat:

1. Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong Pasi Mali.
2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat desa/gampong Pasi Mali.
3. Menaati dan menegakkan aturan perundang-undangan.
4. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Gampong.
5. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Gampong yang baik.
6. Mengelola keuangan dan asset Gampong.
7. Menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa/Gampong.
8. Mengembangkan Perekonomian Desa/Gampong.
9. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa/Gampong.

- d. Bahwa disamping itu, Penggugat juga selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya selaku pejabat desa/gampong dengan memberikan:

1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran,
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan bupati,
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Pemuswaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Halaman 6 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi Penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
- e. Bahwa, Penggugat juga berperan aktif membantu melaksanakan Tahapan-tahapan Pesta demokrasi pada Pemilihan Umum/Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat serta Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Tanggal 15 Februari 2017, dengan memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan pemunggutan suara pada Desa/Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat, sehingga dapat berjalan lancar dan tertib sampai dengan terlaksananya pelantikan Bupati dan wakil Bupati Aceh Barat serta Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode tahun 2017-2022.
- f. Bahwa Sangat terkejut Penggugat, pada awal bulan Mei 2018 telah mendapat kabar yang beredar di lingkungan Gampong Pasi Mali serta Kepala Desa/Gampong se-Kabupaten Aceh Barat, bahwa ada target-target Pemecatan Keuchik yang dianggap bermasalah terhadap laporan Penggunaan Dana Gampong, dan Penggugat mendapat informasi akan diberhentikan oleh Tergugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, dengan alasan adanya Laporan Tim Audit Inspektorat atas Dana Desa/Gampong DDS Tahun 2016 s/d 2017, dan setelah Turun Tim Auditor (Bapak Joni dan Bapak Abdullah) ke Gampong Pasi Mali pada Awal bulan Februari 2018. dan tidak lama berselang hari Pihak Inspektorat Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) desa/Gampong Pasi Mali kepada Penggugat.
- g. Bahwa Penggugat pada Tanggal 7 Mei 2018 menerima Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, dan dalam Hitungan 7 hari Tergugat melantik dan mengangkat Pejabat Keuchik yang baru atas nama ABDUL SALAM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat di kantor Camat Woyla Barat. Sampai saat ini Penggugat tidak ada suatu agenda pun atau panggilan untuk serah terima Aset gampong kepada keuchik yang baru.
- h. Bahwa kemudian, pada awal Juli 2018, Penggugat bersama-sama para keuchik yang telah di berhentikan oleh Tergugat, Penggugat dan Keuchik yang diberhentikan oleh Tergugat, melalui suatu lembaga kecil atau Forum Keuchik (dipecat) menyurati Ketua DPRK Aceh Barat dengan maksud tujuan Penggugat dan warga Masyarakat Gampong Pasi Mali melakukan audiensi ke Kantor DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota) Aceh

Halaman 7 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 atas keluarnya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, turut hadir dalam pertemuan Ketua DPRK berserta Ketua Komisi A bersama Anggota DPRK dan juga tokoh masyarakat, berkesimpulan bahwa:

1. Pemecatan para keuchik ini merupakan kesalahan Prosedur administrasi oleh Pemerintah Daerah Aceh Barat.
2. Tindakan Pemecatan Keuchik yang dipilih secara langsung demokrasi itu, sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa.
3. Mendukung para Keuchik yang di berhentikan untuk mendapat keadilan Hukum, dan akan berkonsultasi dengan Penasehat Hukum.
 - i. Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, telah dikeluarkan oleh Tergugat tanpa Alasan dan sebab yang jelas dan dilakukan tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - j. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan aquo tentu saja cacat hukum serta tidak mempertimbangkan dengan cermat Peraturan Perundang-undangan perihal pemberhentian Kepala Desa/Gampong antara lain:
 1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 40 berbunyi:

- Ayat (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. atau diberhentikan.
- Ayat (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

Halaman 8 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 2. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 54 ayat (2) berbunyi: “Kepala Desa diberhentikan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatan.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
 - c. Tidak memenuhi syarat sebagai kepala desa.
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala desa.
 - e. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, Penggabungan 2 (dua) desa menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa.
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa.
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Pasal 54 ayat (3) berbunyi: “Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain”.
- 3. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik
 - Pasal 42 ayat (1) Berbunyi: Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan terbukti bersalah, maka bupati/walikota memberhentikan keuchik yang bersangkutan.
 - Pasal 43 berbunyi:
 - Ayat (1) Keuchik berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
 - Ayat (2) keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik keuchik yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai keuchik;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban keuchik; dan

Halaman 9 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



- f. melanggar larangan bagi keuchik.
- Ayat (3) selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), keuchik dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minum khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan dengan alasan yang tidak berkekuatan hukum yang berlaku atau hanya menerima LHP Gampong Pasi Mali hasil Audit dari Pihak Inspektorat Kabupaten Aceh barat saja. Ini merupakan pertimbangan yang tidak berdasar Hukum yang berlaku sama sekali sebab tidak sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.
- l. Bahwa di dalam ketentuan aquo tidak terdapat satu pasal yang dapat dijadikan rujukan/acuan bagi Tergugat bahwasannya Hasil audit dari Auditor Inspektorat terhadap LHP Keuchik Gampong Pasi Mali di jadikan dasar atau alasan untuk Pemberhentian Keuchik Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat. Apalagi Penggugat selalu menjalankan roda pemerintahan desa sesuai prosedur termasuk dalam hal LHP sesuai standard dan berpedoman pada Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Pasal 38

- Ayat 1 (satu) "Kepala Desa menyampaikan laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran".
- Ayat 2 (dua) "Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan".
- Ayat 3 (tiga) "Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa".
- Ayat 4 (empat) "Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

Halaman **10** dari **46** Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Dengan demikian Tidak ada kesalahan dalam prosedur apa yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat sehingga dijadikan dasar pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat.

- m. Bahwa memang benar Penggugat telah menerima LHP dari Tim Audit Inspektorat, dalam hal pelaporan dana desa tersebut Penggugat akan menyelesaikan sesuai Prosedur atau peraturan yang berlaku.
- n. Bahwa Penggugat juga sampai dengan sekarang tidak pernah dilaporkan, diadukan, diperiksa baik sebagai saksi, atau bahkan sebagai Tersangka di Kepolisian Republik Indonesia pada seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkait dengan tuduhan penyelewengan dana bantuan desa.
- o. Bahwa Berdasarkan hal tersebut maka tentu saja mengindikasikan Tergugat sangat semena-mena (*abuse of power*) dalam menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, Tanpa melakukan Tahapan atau Proses Hukum sesuai tingkatan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
- p. Bahwa Tergugat dari awal permasalahan Dana desa tersebut sampai terbitnya Objek Sengketa, tidak pernah sekalipun memanggil Penggugat untuk diberikan peringatan, atau diminta klarifikasi berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2016-2017 dari Tim Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat atau apapun bentuknya terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat selaku Kepala Desa/Gampong dari Penggugat sejak dilantik pada tahun 2015 sampai saat ini, untuk menyampaikan kesalahan apa, dan bentuk pelanggaran apa sajakah yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat menerbitkan Objek Gugatan aquo.
- q. Bahwa Penggugat dan Tuha Peut Gampong juga pernah meminta klarifikasi ke Pihak Kecamatan atas Pemberhentian Penggugat, Jawaban Camat Atas Pemberhentian tersebut adalah di karenakan adanya Temuan LHP Gampong, dan Pejabat Camat pada pokoknya menjelaskan bahwa Pejabat Camat tidak pernah menerbitkan surat Rekomendasi kepada

Halaman 11 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Gampong Pasi Mali.

r. Bahwa oleh karena Tergugat telah memberhentikan Penggugat tanpa melakukan klarifikasi, peringatan, pengusulan pemberhentian tidak melalui Pejabat Camat adalah tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan dan azas profesionalitas sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*good Corporate governance*), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Azas Kecermatan

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena Tergugat tidak melakukan klarifikasi dan memanggil para pihak yang berkepentingan (stakeholder/pemangku kebijakan) untuk didengar keterangannya, apalagi tuduhan penyelewengan Dana desa/gampong tersebut yang dilakukan tidak disertai dengan proses hukum sesuai tingkatan serta bukti-bukti yang berkekuatan hukum dan patut diduga sebagai hasil rekayasa. Bahwa Tergugat sama sekali mengabaikan azas kecermatan ini, dimana semestinya Tergugat sebagai Pemerintah/administrasi Negara/pejabat Tata Usaha Negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan juga harus mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan Tata Usaha Negara tersebut (vide HR., *Hukum Administrasi Negara, Halaman 249*).

2. Azas Professional

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sama sekali mengabaikan aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak melaksanakan aturan perundang-undangan sebagai mana mestinya (vide pasal 40 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (3) Peraturan

Halaman **12** dari **46** Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik. dimana Tergugat tidak memahami aturan atau Peraturan-peraturan dalam hal pemberhentian Keuchik Gampong Pasi Mali, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo, sehingga tentu saja tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak didasarkan pada prinsip yang tidak profesional dan dilakukan tidak secara Prosedural.

- s. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa tindakan tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, adalah bertentangan atau setidaknya tidaknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 42 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.
- t. Bahwa oleh karena itu, secara formil (prosedur) maupun materil (substansi) Keputusan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, adalah mengandung cacat hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
- Pasal 53

Ayat 1 (satu) "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

Ayat 2 (dua)

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:

Halaman 13 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - u. Bahwa oleh Perbuatan Tergugat terbukti dengan jelas dan terang bertentangan dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jelas melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khusus Azas Kecermatan dan Azas Professional, maka dengan demikian Objek Sengketa dalam perkara aquo harus dinyatakan batal atau tidak sah untuk itu Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchikdan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik dan surat-surat lain yang menjadi turunannya, serta terhadap Penggugat harus di berikan rehabilitas dan dikembalikan hak-haknya sebagai Kepala Desa/Keuchik Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.
- V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap".
 - b. Bahwa permohonan penundaan terhadap Objek Gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 3 dan ayat 4 (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - Ayat 3 "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketannya".
 - Ayat 4 (a) "dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini tetap dilaksanakan".
 - c. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchikdan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, tentu tidak didasarkan oleh prosedur/tata administrasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang,

Halaman **14** dari **46** Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mempertimbangkan keberlangsungan program desa serta bentuk pertanggungjawabannya.

d. Bahwa Tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat yaitu kehilangan penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarga, tercemarnya nama baik Penggugat di tengah masyarakat, munculnya dugaan yang buruk oleh masyarakat atas diri Penggugat dan terhentinya kegiatan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat di desa/gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh barat.

e. Bahwa tentu saja kepentingan Penggugat baik secara individu dan pejabat Kepala Desa/Gampong Pasi Mali akan sangat dirugikan apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini tetap ditindaklanjuti, maka untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang mengadili dan memutus perkara aquo, untuk dapat memuutuskan penundaan berlakunya Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchikdan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, (i.c. Objek Sengketa), sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena itu dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh cq. Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa aquo serta dapat memanggil para pihak yang berpekara untuk hadir dan duduk dalam satu persidangan, untuk itu kiranya berkenan mengambil putusan dalam sengketa aquo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchikdan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik, sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. MengabulkanGugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang

Halaman **15** dari **46** Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Keuchikdan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik.

3. MemerintahkanTergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchikdan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik.
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 September 2018, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Tenggang Waktu (daluarsa).

- Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan ke PTUN berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara",
- Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 tersebut :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"
- Bahwa objek sengketa yaitu surat nomor 261 tahun 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara tertanggal 07 Mei 2018 diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2018, sedangkan gugatan a quo diajukan/didaftarkan oleh penggugat pada tanggal 6 Agustus 2018.
- Maka pendaftaran gugatan a quo telah terhitung 91 hari sejak diterimanya surat objek sengketa, oleh karena itu gugatan penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Dengan demikian gugatan penggugat a quo tidak sah atau gugur demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk diproses oleh PTUN.

B. Eksepsi Upaya Adminitratif.

Halaman **16** dari **46** Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 48 Undang-undang nomor 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

(1) *Dalam suatu badan atau pejabat tata usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara adminitratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya Adminitratif yang tersedia.*

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya Adminitratif yang bersangkutan telah digunakan.*

- Berdasarkan Penjelasan Pasal 48, dapat disimpulkan bahwa ada dua jalur berperkara dalam peradilan tata usaha Negara.

Penyelesaian :

- *Keberatan*

Apabila menurut peraturan dasarnya seseorang yang terkena suatu keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat ia setujui mengajukan keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut.

- *Banding Administratif*

Dimohonkan kepada instansi atasan langsung atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan, tidak selalu keberatan membuka kemungkinan banding administratif sehingga menjadi sarana perlindungan hukum, dimana lembaga upaya administratif memungkinkan pemulihan keserasian hubungan antara Pemerintah dengan Rakyat sehingga tercipta kembali kerukunan.

- Menurut Undang-undang Nomor 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 ayat (2) : *"Pengadilan baru berwenang, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika upaya Adminitratif yang bersangkutan telah digunakan"*. Sehubungan dengan ketentuan dimaksud penggugat belum melaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang nomor 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab penggugat belum pernah mengajukan Upaya Administratif maupun Keberatan kepada tergugat/atasan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 75 s/d 78 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman **17** dari **46** Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat *aquo* dengan sendirinya gugur demi hukum, dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55.
2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 40.
3. Peraturan Pemerintah RI NO 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3).
4. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Pasal 42 dan 43.

- b. Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik :

- 1) Asas kecermatan.
- 2) Asas Profesionalitas.

2. Bahwa terhadap dalil – dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

- a. Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

1. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

- Bahwa sebagaimana telah kami terangkan dalam Eksepsi Tenggang Waktu (daluarsa) di atas, bahwa objek sengketa yaitu surat nomor 261 tahun 20018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara tertanggal 07 Mei 2018 diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2018, sedangkan gugatan a quo diajukan/didaftarkan oleh penggugat pada tanggal 6 Agustus 2018.
- Maka berarti pendaftaran gugatan a quo telah terhitung 91 hari sejak diterimanya surat objek sengketa. Oleh karena itu gugatan penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 18 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka dengan demikian gugatan penggugat telah daluarsa dan oleh karena itu harus ditolak.
- 2. Pasal 40 ayat Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
 - (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;
 - atau
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
 - (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwa yang dimaksud dengan larangan sebagai Kepala Desa diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29, huruf :

- a. merugikan kepentingan umum ;
- c.menyalahgunakan kewenangan, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- k. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bahwa tergugat mengeluarkan SK Bupati Aceh Barat Nomor : 261 tahun 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara tanggal 07 Mei 2018 (objek sengketa), dilakukan dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut :

- a) Temuan Inspektorat Nomor : 700/04/LHAO-INS /2018 tanggal 12 April 2018 ;
- b) Surat dari warga masyarakat Gampong Pasie Malie Kec. Woyla Kab. Aceh barat nomor istimewa tanggal 09 Februari 2018 perihal Laporan tentang temuan terhadap pekerjaan Pembangunan pada tahun 2016 dan tahun 2017 ;

Halaman 19 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Bupati nomor : 141/57/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Fasilitasi Pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban pengelola keuangan Gampong Pasi Mali Kec. Woyla Kab. Aceh Barat yang ditujukan oleh Inpektur Aceh Barat ;
- d) Adanya Surat dari Tokoh Masyarakat Gampong Pasi Malie Nomor Istimewa tanggal 13 April 2018 Perihal Permohonan PJ Keuchik Gampong Pasi Mali Kec. Woyla Kab. Aceh Barat yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat untuk memberhentikan Penggugat Miswar dan mengangkat Abdul Salam sebagai pejabat keuchik sementara ;

Bahwa temuan inspektorat Aceh Barat yaitu surat Nomor : 700/04/LHAO-INS /2018 tanggal 12 April 2018 merupakan bukti bahwa penggugat telah melanggar larangan sebagai kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dengan demikian Penggugat selaku Keuchik Gampong Pasi Malie dengan sendirinya juga telah melanggar Berita Acara Sumpah yang diucapkannya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015, selain itu Penggugat selaku Keuchik Gampong Pasi Malie Kec. Woyla Kab. Aceh Barat juga telah melanggar Pakta Integritas pada saat dilantik sebagai Keuchik yang salah satu point nya berbunyi : *Bila melanggar siap menerima konsekuensi dari Pemerintah kab. Aceh Barat.*

Bahwa mengingat Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal :

Pasal 4 huruf e : *"Pengaturan Desa bertujuan membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab".*

Pasal 24 : *"Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :*

- a. *kepastian hukum ;*
- b. *tertib penyelenggaraan pemerintahan ;*
- c. *tertib kepentingan umum ;*
- d. *keterbukaan ;*
- e. *proporsionalitas ;*
- f. *profesionalitas ;*
- g. *akuntabilitas ;*
- h. *efektifitas dan efisiensi ;*
- i. *kearifan local ;*
- j. *keberagaman ; dan*
- k. *partisipasif."*

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan adanya fakta-fakta tersebut di ataslah Tergugat menilai penggugat telah melanggar

Halaman 20 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



larangan sebagai Keuchik, oleh karena itu tergugat mengambil sikap untuk melaporkan temuan inspektorat tersebut kepada penegak hukum dan memberhentikan Penggugat sebagai Keuchik mengingat tanggung jawab tergugat selaku Bupati Aceh Barat terhadap masyarakatnya.

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa alasan penggugat telah mengada-ada dan haruslah ditolak.

3. Peraturan Pemerintah RI N0 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) :

Bahwa Peraturan Pemerintah RI N0 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) pada pokoknya adalah sama dengan Pasal 40 ayat Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu memuat ketentuan tentang pemberhentian Kepala Desa. Oleh karena itu jawaban kami terkait hal ini pada intinya sama dengan yang telah kami uraikan dalam jawaban tentang poin 2 di atas.

Namun perlu kami tambahkan bahwa terbitnya surat keputusan Bupati Aceh Barat No. 261 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) adalah merupakan suatu tindakan hukum yang didasarkan kepada ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah RI N0 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 42 ayat (2) huruf f Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik, yang pada intinya seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa, "*Kepala desa (Keuchik) dapat diberhentikan dari jabatannya karena melanggar larangan sebagai kepala desa (Keuchik)*". Yang dimaksud dengan melanggar larangan sebagai kepala desa (Keuchik) adalah bahwa kepala desa / Keuchik tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan tercela sebagai pimpinan desa / Gampong (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa) yang bertentangan dengan sumpah / janji Keuchik maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di bidang pemerintahan desa maupun di bidang jabatan kepala desa / Keuchik.

Adapun yang merupakan larangan sebagai kepala desa /Keuchik yang dilanggar adalah dengan adanya temuan dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat No.702/22/IMS/2018 perihal Laporan Hasil Audit Operasional terhadap pengelolaan keuangan Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016-2017 tanggal 12 April 2016 yang isinya menyebutkan bahwa :

1. Terdapat pajak terutang (PPN dan PPh) yang belum disetor ke kas negara sejumlah Rp 25.491.522.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
2. Pertanggungjawaban keuangan dan beberapa kegiatan tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sejumlah Rp 105.835.000,00 (seratus lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
3. Terdapat kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban pekerjaan pembangunan drainase tahun 2016 sejumlah Rp 39.142.676,66 (tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam koma enam puluh enam rupiah).
4. Dana kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat tahun 2017 dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan peruntukannya sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
5. Terdapat sisa dana kegiatan bantuan modal usaha kepada masyarakat belum dipertanggungjawabkan sejumlah Rp 4.754.136,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
6. Sekretaris Gampong belum membuat daftar inventaris aset Gampong.
7. Adanya laporan dari masyarakat melalui surat masyarakat Gampong Pasi Mali Nomor istimewa tanggal 9 Februari 2018 perihal mohon audit dana Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat yang terindikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Gampong yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong.

Bahwa dengan demikian alasan penggugat hanya mengada-ada dan oleh karena itu haruslah ditolak.

Halaman 22 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Pasal 42 dan 43.
Bahwa pada intinya Pasal 42 dan 43 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik adalah turunan dari Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI N0 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Maka uraian yang telah kami jelaskan pada poin 2 dan 3 diatas sama dengan jawaban kami pada poin ini.
5. Bahwa dalam posita Gugatan penggugat pada huruf k adalah tidak benar bahwa tergugat menerbitkan surat keputusan Bupati Aceh Barat No. 261 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) tanpa didukung dengan dasar hukum yang kuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga tidak benar bahwa tergugat mengeluarkan surat keputusan Bupati Aceh Barat No. 261 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) hanya karena menerima LHP Gampong Pasi Maly hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Aceh Barat saja, namun surat keputusan tersebut terbit karena didukung dengan fakta-fakta lapangan yang menunjukkan bahwa penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan ketidakjelasan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara pada Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat selama Penggugat menjabat, dan hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang bagi kepala desa /Keuchik yang dapat dijadikan dasar pemberhentian kepala desa atau Keuchik tersebut.
6. Bahwa dalam posita alasan gugatan pada huruf l adalah tidak benar tidak terdapat satu pasal yang dapat dijadikan rujukan / acuan bagi tergugat untuk pemberhentian kepala desa / Keuchik Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, karena perbuatan penggugat merupakan suatu perbuatan yang melanggar larangan sebagai pejabat kepala desa / Keuchik dengan adanya penggunaan keuangan negara yang tidak jelas tujuannya yang tidak jelas administrasinya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
7. Bahwa terbitnya surat keputusan Bupati Aceh Barat No. 261 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat

Halaman 23 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Sementara (PJS) adalah merupakan tindakan responsif dari Bupati Kepala Daerah Aceh Barat yang didukung oleh masyarakat di Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat dalam rangka pelaksanaan penegakan pemerintahan yang berwibawa, bersih dari korupsi dan bertanggungjawab terhadap warga masyarakat yang dipimpinnya.

8. Bahwa tindakan hukum Bupati Aceh Barat dalam menerbitkan surat keputusan Bupati Aceh Barat No. 261 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) adalah dalam upaya menyelamatkan keuangan negara dari kerugian lebih besar atas kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh penggugat selaku kepala desa / Keuchik Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat terhadap penggunaan keuangan negara di wilayah Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat yang dipimpinnya.
- b. Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

Bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa tergugat telah menerbitkan objek perkara secara melanggar asas-asas sebagai berikut :

- 1) Asas kecermatan.
- 2) Asas Profesionalitas.

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu pada Pasal 10 :

- 1) "kepastian hukum;
- 2) kemanfaatan;
- 3) ketidakberpihakan;
- 4) kecermatan;
- 5) tidak menyalahgunakan kewenangan;
- 6) kepentingan umum;
- 7) pelayanan yang baik."

Bahwa penggugat mempermasalahkan asas Kecermatan dan asas Professional. Asas Kecermatan memang dikenal dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa *suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan*. Dan asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan ini telah dipenuhi oleh Tergugat sesuai dengan uraian poin 2.a di atas. Oleh karena itu tidak perlu kami uraikan kembali.

Sedangkan asas Profesional, tidak dikenal dalam AUPB, oleh karena itu kami tidak menanggapi lebih lanjut.

Dengan demikian Surat Keputusan a quo Nomor 261 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Penangguhan / penundaan Putusan PTUN dalam kasus ini yang dimohonkan oleh penggugat tidak perlu dikabulkan.
2. Surat Keputusan Nomor 261 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) telah menunjuk PJS Kepala Desa / Keuchik di Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat.
3. PJS Keuchik telah dilantik untuk masa jabatan satu tahun kedepan, dan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PJ Keuchik dan telah terciptanya ketentraman hidup bermasyarakat di Gampong Pasi Mali Kec. Woyla Kab. Aceh Barat.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

M E M U T U S

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Nomor 261 tahun 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS)

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 25 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat aquo Nomor 261 Tanggal 07 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 3 Oktober 2018 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat tidak mengajukan Dupliknya secara tertulis, tapi mengajukan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya pihak Penggugat menolak Replik Penggugat dan tetap pada Dalil-dalil jawabannya yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada persidangan tanggal 10 Oktober 2018, tanggal 7 November 2018 dan tanggal 28 November 2018 pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 95 tahun 2015 tertanggal 20 Februari 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik (Sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun tertanggal 7 Mei 2018 Tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik (Sesuai dengan fotokopi)
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Tuha Pheut Gampong Pasi Mali, tanggal 24 April 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong (Sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Permohonan kepada Ketua DPRK Aceh Barat tertanggal 09 Juli 2018 (Sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Sesuai dengan

Halaman 26 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil (Sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Telaah Staf, dari sekretaris DPRK Aceh Barat tanggal 25 juli 2018, perihal pertimbangan hukum (Sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan (SPJ) Tahap I Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Tahun Anggaran 2016 (Sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan (SPJ) Tahap II Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Tahun Anggaran 2016 (Sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan (SPJ) Tahap I Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Tahun Anggaran 2017 (Sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan (SPJ) Tahap II Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Tahun Anggaran 2017 (Sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan (SPJ) Tahap III Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Tahun Anggaran 2017 (Sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda bukti setoran pada Bank Aceh tanggal 16 Juli 2018 (Sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Fotokopi tanda terima Setoran Pajak-pajak dari kantor PT Pos Indonesia NPWP 738105667103000, ATAS nama bendahara Gampong Pasi Mali (Sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Sesuai dengan fotokopi);;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2018 dan 21 November 2018 telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani materai

Halaman 27 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat dari tokoh Masyarakat Gampong Pasi Mali kecamatan Woyla Kabupaten nomor Istimewa tanggal 13 April 2018 Perihal permohonan Pjs Keuchik Kabupaten Aceh Barat yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat untuk memberhentikan penggugat Mizwar dan mengangkat Abdul Salam sebagai pejabat keuchik sementara (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat dari warga masyarakat Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat tertanggal 9 Februari 2018 nomor Istimewa, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Aceh Barat tentang Perihal Laporan tentang teuan terhadap pekerjaan Pembangunan pada tahun 2016 dan tahun (Sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Bupati Aceh Barat Nomor: 141/57/2018 Tanggal 24 Februari 2018 yang ditujukan kepada Inspektur Aceh Barat tentang Fasilitas Pemeriksaan terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat (Sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Telaahan Staf dari Kabag Pemerintahan tanggal 23 Februari 2018 nomor: 88/I/2018 yang ditujukan kepada Bapak Asisten I/Sekda/ Wakil Bupati Yth tentang Perihal : mohon petunjuk terhadap adanya laporan Masyarakat Gampong Pasi Mali terkait adanya indikasi penyelewengan dana Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat (Sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Telaahan Staf dari Kabag Pemerintahan tanggal 23 April 2018 nomor: 204/I/2018 yang ditujukan kepada Bapak Asisten I/Sekda/Bupati Yth tentang Perihal : Usulan pemberhentian keuchik dan pengangkatan Pjs keuchik Gampong Pasi Mali kecamatan Woyla Barat tahun 2018 (Sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Laporan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat nomor: 700/04/LHAO-INS/2018, tanggal 12 April 2018 tentang perihal : Laporan Hasil Audit Operasional terhadap pengelolaan keuangan Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 s/d 2017 (Sesuai dengan asli);

Halaman 28 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah yang diucapkan pada hari selasa tanggal 10 Maret 2015 yaitu tidak melaksanakan kewajiban yang sejur-jujurnya (Sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Fakta Integritas yang ditanda tangani tanggal 10 Maret 2015 (Sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Bupati Aceh Barat Nomor: 124/II/2018 sifat segera, perihal laporan untuk ditindak lanjuti yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat tanggal 2 Agustus 2018 tentang hasil audit kasus dan audit operasional pengelolaan keuangan Gampong, salah satunya Gampong Pasi Mali (Sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Bupati Aceh Barat Nomor: 144/II/2018 sifat segera, perihal laporan untuk ditindak lanjuti, tanggal 31 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat tentang hasil audit kasus dan audit operasional pengelolaan keuangan Gampong, salah satunya Gampong Pasi Mali (Sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Perintah Oprasi Inteljen (LID) Nomor: PRINOPS-03/N.1.16/Dek.3/08/2018, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Ahmad Syaruddin; S.H., M.H. (Sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Fotokopi surat Bupati Aceh Barat Nomor;700/289/X/2018, perihal audit kofirmasi penyelesaian tindak lanjut LHAO Gampong Pasi Mali, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Aceh Barat tanggal 28 September 2018 (Sesuai dengan fotokopi yang distempel basah);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat tugas Nomor: ST-16/AO-INS/2018 dari Inspektorat Kabupaten Aceh Barat yang dikeluarkan oleh Inspektur Kabupaten Aceh Barat Drs. Adonis,M.Si tanggal 16 Maret 2018 (Sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Fotokopi surat Inspektur Kabupaten Aceh Barat Nomor; 700/SP-AO/INS/2018, hal pelaksanaan audit Oprasional pengelolaan Dana Gampong Tahun anggaran 2016 dan 2017 pada Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat, yang dikeluarkan oleh Inspektur Kabupaten Aceh Barat Drs. Adonis, M.Si tanggal 16 Maret 2018 yang ditujukan kepada Keuchik Pasi Mali (Sesuai dengan asli);

Halaman 29 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada Persidangan tanggal 24 Oktober 2018, dan pada tanggal 7 November 2018 bernama : **1. RIDUAN BAHAR, 2. BUSTAMAM, 3. SYAMA'UN IB** yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. RIDUAN BAHAR;

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Salam sebagai Penjabat Keuchik Gampong Pasi Mali;
- Bahwa saksi mengetahui Muhibuddin Ubit sebagai Sekretaris Gampong Pasi Mali;
- Bahwa saksi menerangkan ia sebagai kepala Dusun;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan Tuha Peut sebelum penggugat Miswar di berhentikan;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 7 Mei 2018 Miswar di berhentikan sebagai Keuchik Gampong Pasi Mali;

2. BUSTAMAM;

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menjelaskan ia sebagai Anggota Tuha Peut Gampong Pasi Mali;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat masih dalam pemeriksaan yang berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2016 dan 2017 semasa penggugat menjabat sebagai Keuchik Gampong Pasi Mali;
- Bahwa saksi mengetahui ada turun Tim Inspektorat ke Gampong Pasi Mali;
- Bahwa saksi mengetahui kantor Keuchik ada kegiatan mengurus administrasi;
- Bahwa saksi ada melihat Tim Inspektorat pada saat meninjau saluran parit di lingkungan Masjid;

Halaman **30** dari **46** Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SYAMA'UN IB;

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menjelaskan ia sebagai Anggota Tuha Peut Gampong;
- Bahwa saksi ketahui Rudi ST sebagai tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui ada ditempel hasil dari musyawarah semasa penggugat menjabat Keuchik;
- Bahwa saksi ketahui ada sembilan orang Anggota Tuha Peut Gampong Pasi Mali;
- Bahwa saksi ketahui ada dibangun bangunan Ruko pada semasa penggugat menjabat sebagai Keuchik;
- Bahwa saksi mengetahui yang membangun Ruko, masyarakat Gampong Pasi Mali;
- Bahwa saksi ketahui Kadus Gunung Sari bernama Zulkifli;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada persidangan tanggal 7 November 2018 yaitu bernama: **1. ABDUL SALAM, 2. MUSDHAR AJ dan 3. ARMAN YASIN**, yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan selengkapny sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. ABDUL SALAM;

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan ia dilantik pada tanggal 7 Juli 2018;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan dari masyarakat terkait Anggaran Dana Desa;
- Bahwa saksi mengetahui M. Daud menjabat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa saksi ketahui Ismai Fahmi sebagai anggota Tuha Peut Gampong;
- Bahwa saksi ketahui ada Tim Insektorat turun ke Gampong Pasi Mali bulan Februari 2018;
- Bahwa saksi ketahui ada temuan Tim Inspektorat terhadap pembuatan parit dan gedung PKK;
- Bahwa saksi ketahui hasil Audit Inspektorat dari Bupati;

Halaman **31** dari **46** Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui hasil audit Insektorat yang merugikan Negara berjumlah sekitar seratus delapan puluh juta rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap temuan Inspektorat sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian dan Daramil setempat;

2. MUSDHAR AJ;

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menjelaskan ia sekarang menjabat bendahara Gampong;
- Bahwa saksi ikut bersama masyarakat Gampong melaporkan ke Bupati;
- Bahwa saksi menjelaskan penggugat menjabat sebagai Keuchik dari tahun 2015 sampai dengan 2018;
- Bahwa saksi tahu PJS dilantik di Kantor Camat;
- Bahwa saksi ketahui PJS berkantor di kantor Keuchik;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan temuan Inspektorat sudah diperiksa Kaur pembangunan dan Kaur Posyandu;
- Bahwa saksi ketahui pemberhentian Keuchik terkait dengan pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa;

3. ARMAN YASIN;

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menjelaskan ia menjabat Kaur pemerintahan;
- Bahwa saksi ketahui penggugat diberhentikan atas dasar usulan dari tokoh masyarakat Gampong Pasi Mali;
- Bahwa saksi ketahui bukan atas dasar usulan Camat penggugat diberhentikan;
- Bahwa saksi tahu alasan diberhentikan Keuchik berdasarkan usulan masyarakat;
- Bahwa saksi tahu pemberhentian Keuchik ada temuan dan LHP;
- Bahwa saksi menjelaskan tanpa rekomendasi Bupati bisa terbitkan SK;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 November 2018 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 32 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) Keuchik (vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim juga telah memanggil secara patut calon pihak ketiga yang berkepentingan yaitu Sdr. Abdul Salam, sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa yaitu sebagai PJS Keuchik Gampong Pasi Mali yang menggantikan Penggugat, untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panggilan tertanggal 29 Agustus 2018 telah hadir Calon Pihak Ketiga yang bernama Abdul Salam pada Persidangan tanggal 5 September 2018 dengan Acara Pembacaan Gugatan Penggugat dan Jawaban dari Tergugat, dan kepada pihak ke tiga tersebut Majelis Hakim menjelaskan bahwa Calon Pihak ketiga memiliki kepentingan terhadap perkara yang sedang berlangsung dan memberikan kesempatan agar Calon Pihak ketiga dapat masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan terhadap saran Majelis Hakim tersebut Calon Pihak ketiga menyatakan secara lisan bahwa Calon Pihak ketiga tidak bersedia masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 18 September 2018 dan di dalam jawabannya selain berisi dalam pokok perkara, juga berisi jawaban dalam eksepsi;

Halaman 33 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat terdapat eksepsi-eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi Tenggang Waktu (daluarsa)

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa di terbitkan pada tanggal 7 Mei 2018 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2018, sedangkan gugatan *aquo* diajukan/didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2018, maka pendaftaran gugatan *aquo* telah lewat waktu terhitung sejak diterimanya surat objek sengketa;

2. Eksepsi Upaya Administratif

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan, sehubungan dengan ketentuan yang dimaksud Penggugat belum melaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Penggugat belum pernah mengajukan upaya administratif maupun keberatan kepada Tergugat/atasan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 s/d 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, maka menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam putusan ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Halaman 34 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “*Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo*, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo* ditujukan langsung langsung kepada Penggugat, sehingga penghitungan waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan para pihak di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satu pun fakta hukum yang menjelaskan kapan Penggugat menerima Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari sejak diumumkananya surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo* yaitu sejak tanggal 7 Mei 2018 dan Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 6 Agustus 2018, sedangkan waktu 90 (sembilan puluh) hari jatuh pada tanggal 5 Agustus 2018. Akan tetapi pada tanggal 5 Agustus 2018 tersebut bertepatan dengan hari libur (minggu), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa batas waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan berakhir pada hari senin yaitu pada tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan Gugatan oleh Penggugat tidak lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Upaya Administratif, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya administratif di atur dalam ketentuan Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 diatur:

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau

Halaman 35 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 48 tersebut disebutkan: "Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 tersebut mensyaratkan untuk dilalui terlebih dahulu upaya administratif apabila tersedia dalam peraturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya upaya administratif yang tersedia terhadap penerbitan objek sengketa baik upaya administratif berupa 'keberatan' maupun 'banding administratif';

Menimbang, bahwa dengan tidak tersedianya upaya administratif terhadap penerbitan objek sengketa, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk mengadili sengketa *aquo* tanpa terlebih dahulu dilakukan upaya administratif oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat di tolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu

Halaman 36 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Keuchik Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 95 Tahun 2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik untuk masa Jabatan 2015-2021 (*vide* Bukti P-1);
2. Bahwa pada waktu masa Jabatan Penggugat sebagai Keuchik Pasi Mali Tuha Peuet Gampong Pasi Mali telah dilantik sebanyak 9 (sembilan) orang berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Barat tanggal 25 Agustus 2015 (*vide* Bukti P-3);
3. Bahwa perwakilan masyarakat Gampong Pasi Mali sebanyak 6 (enam) orang telah mengajukan surat tanggal 9 Februari 2018 kepada Bupati Aceh Barat yang pada intinya melaporkan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, karena tidak transparan dalam mengelola Dana Gampong Tahun 2016 dan Tahun 2017 (Bukti T-2);
4. Bahwa berdasarkan surat dari perwakilan masyarakat tersebut, Bupati Aceh Barat mengirimkan surat tanggal 24 Februari 2018 yang ditujukan kepada Inspektorat Aceh Barat agar melakukan Audit Dana Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, karena terindikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (*vide* Bukti T-3 dan Bukti T-4);
5. Bahwa berdasarkan surat dari Bupati Aceh Barat tersebut Inspektur Inspektorat Aceh Barat telah menugaskan Tim untuk memeriksa Keuangan Gampong Pasi Mali untuk Tahun Anggaran 2016 dan Tahun 2017 (Bukti T-13);
6. Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan Tim Inspektorat Aceh Barat tersebut, terhadap Dana Gampong yang dikelola oleh Penggugat terdapat beberapa temuan-temuan dengan jumlah temuan sebesar Rp 182.223.334,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) (*vide* Bukti T-6 dan Bukti T-9);
7. Bahwa berdasarkan hasil inspektorat Aceh Barat tersebut Kejaksaan Negeri Aceh Barat telah melakukan operasi intelejen terhadap penyelewengan Dana Gampong Pasi Mali (Bukti T-11);
8. Bahwa terhadap temuan Inspektorat tersebut telah di kembalikan oleh Penggugat secara di angsur dan sisa Dana Gampong yang belum dikembalikan oleh Penggugat sesuai dengan temuan Inspektorat tersebut yaitu sebesar Rp 160.209.199,- (Seratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) (*vide* Bukti P-16 dan Bukti T-12);
9. Bahwa berdasarkan surat tanggal 13 April 2018 Perwakilan masyarakat Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat sebanyak

Halaman 37 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) orang kembali mengirimkan surat kepada Bupati Aceh Barat memohon agar Penggugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Mali dan Ketua Tuha Peuet diganti (Bukti T-1);
10. Bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut dan hasil Audit Inspektorat Aceh Barat, Kabag Pemerintahan Setdakab Aceh Barat telah mengeluarkan telaahan staf tanggal 23 April 2018 yang menyatakan bahwa kelengkapan administrasi penggantian Keuchik Gampong Pasi Mali telah terpenuhi (Bukti T-5);
11. Bahwa berdasarkan Telaahan Staf tersebut Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *aquo* tanggal 7 Mei 2018 (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak adalah mengenai “Apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)” ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmathigeheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap Pokok Perkara *a quo*, akan mengujinya dengan pengujian secara terbatas pada permasalahan hukum dan pengujian yang dilakukan oleh Hakim adalah dari segi hukum administrasi serta apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak, jadi yang menjadi titik tolak pengujian Hakim Tata Usaha Negara adalah pada saat diterbitkannya keputusan (*ex tunc*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan surat keputusan Objek Sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur formil serta substansi materiil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan obyek sengketa

Halaman 38 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan;

- (1) *Kepala Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau*
 - c. *diberhentikan;*
- (3) *Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota;*

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh, menyebutkan bahwa "*Penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota*";

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas dan dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, bahwa Penggugat adalah Keuchik Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat (*vide* Bukti P-1) dalam hal ini sesuai Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 45 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh yang berwenang memberhentikan Keuchik atau Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Keuchik/Kepala Desa adalah Bupati/Walikota. Oleh karena Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Barat, maka yang berwenang untuk memberhentikan Keuchik dan mengangkat Pejabat Keuchik di Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat adalah Bupati Aceh Barat, sehingga telah tepat Objek Sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Bupati Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur dan aspek substansi baik secara kumulatif maupun alternatif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 54 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa:

Halaman 39 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain;
- (4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 Angka 13 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, menyatakan bahwa *"Tuha peuet gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong;"*

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, menyebutkan bahwa *"Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan terbukti bersalah, maka bupati/walikota memberhentikan keuchik yang bersangkutan;"*

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, menyebutkan bahwa:

(1) Keuchik berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau;
- c. diberhentikan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 45 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, menyebutkan bahwa:

- (1) Penjabat keuchik diangkat dari sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;
- (2) Masa jabatan penjabat keuchik paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (3) Penjabat keuchik diambil sumpah/janji dan dilantik oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa:

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan;
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain;

Halaman **40** dari **46** Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persdiangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah diperiksa oleh Inspektorat Aceh Barat (*vide* Bukti T-3 dan Bukti T-4), karena adanya laporan dari perwakilan masyarakat Gampong Pasi Mali sebanyak 6 (enam) orang kepada Bupati Aceh Barat, karena Penggugat tidak transparan dalam mengelola Dana Gampong Tahun 2016 dan Tahun 2017 (Bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan audit yang dilakukan Tim Inspektorat Aceh Barat tersebut, terhadap Dana Gampong yang dikelola oleh Penggugat terdapat beberapa temuan-temuan dengan jumlah temuan sebesar Rp 182.223.334,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) (*vide* Bukti T-6 dan Bukti T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil inspektorat Aceh Barat tersebut Kejaksaan Negeri Aceh Barat telah melakukan operasi intelejen terhadap penyelewengan Dana Gampong Pasi Mali (Bukti T-11) dan terhadap temuan Inspektorat tersebut telah di kembalikan oleh Penggugat secara di angsur dan sisa Dana Gampong yang belum dikembalikan oleh Penggugat sesuai dengan temuan Inspektorat tersebut yaitu sebesar Rp 160.209.199,- (Seratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) (*vide* Bukti P-16 dan Bukti P-17 dan Bukti T-12);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2018 Perwakilan masyarakat Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat sebanyak 18 (delapan belas) orang kembali mengirimkan surat kepada Bupati Aceh Barat memohon agar Penggugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Mali dan Ketua Tuha Peuet agar diganti (Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut dan hasil Audit Inspektorat Aceh Barat, Kabag Pemerintahan Setdakab Aceh Barat telah mengeluarkan telaahan staf tanggal 23 April 2018 yang menyatakan bahwa kelengkapan administrasi penggantian Keuchik Gampong Pasi Mali telah terpenuhi (Bukti T-5) dan berdasarkan Telaahan Staf tersebut Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *quo* tanggal 7 Mei 2018 (Bukti P-1);

Menimbang, berdasarkan ketantuan Pasal 54 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa pada intinya

Halaman 41 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa untuk dapat memberhentikan Kelapa Desa (Keuchik) harus ada laporan dari Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 13 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh yang menjelaskan nama lain dari badan permusyawaratan Desa di Aceh adalah Tuha peuet gampong, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan surat laporan yang dibuat oleh Tuha Peuet Gampong Pasi Mali yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat melalui Camat Woyla Barat untuk mengusulkan pemberhentian Penggugat dari Jabatannya sebagai Keuchik, yang ada hanya surat dari sebanyak 18 (delapan belas) orang yang mengatasnamakan perwakilan masyarakat Gampong Pasi Mali untuk mengusulkan pergantian Penggugat dan Tuha Peuet Gampong yang ditujukan langsung kepada Bupati Aceh Barat (Bukti T-1);

Menimbang, bahwa untuk dapat dijadikan Penjabat sementara Keuchik suatu Gampong berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 adalah sekretaris gampong atau aparat pemerintah daerah, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penjabat sementara yang diusulkan oleh perwakilan masyarakat Gampong Pasi Mali dan ditetapkan oleh Tergugat dalam objek sengketa sebagai pengganti Penggugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Mali, bukanlah sekretaris gampong Pasi Mali ataupun diangkat dari aparat pemerintah daerah melainkan dari masyarakat Gampong Pasi Mali (*vide* keterangan saksi Abdul Salam di Persidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur maupun aspek substansi telah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek prosedur khususnya Pasal 54 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa maupun dari aspek substansi khususnya ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Halaman 42 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (7) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan Objek Sengketa haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan Objek Sengketa dikabulkan, maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai pencabutan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya haruslah dikabulkan seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga memohon untuk dilakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat yang akan dilindungi, karena jika memang Objek Sengketa *a quo* dibatalkan oleh Pengadilan, maka Penggugat

Halaman **43** dari **46** Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberhentikan tersebut dapat dikembalikan kedudukannya kepada kedudukan semula (direhabilitasi), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih terhadap objek sengketa telah dilaksanakan pelantikan terhadap Pjs;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;

Halaman 44 dari 46 Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 261 Tahun 2018, tanggal 7 Mei 2018 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara (PJS) Keuchik;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 268.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 4 Desember 2018 oleh **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.** dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 12 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

d.t.o

FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

d.t.o

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Halaman **45** dari **46** Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, S.H.

Rincian Biaya Perkara

Nomor : 30/G/2018/PTUN.BNA

<input type="checkbox"/> Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp.	30.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya ATK Perkara	: Rp.	100.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Surat Panggilan	: Rp.	124.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Leges	: Rp.	3.000,-

Jumlah : Rp. 268.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Halaman **46** dari **46** Halaman
Putusan Perkara Nomor 30/G/2018/PTUN.BNA